

PENGUMUMAN LELANG BMD

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/627/438.1.1.3/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa Peralatan Kantor/Rumah Tangga dan Mesin kondisi rusak berat pada Kecamatan Taman dan 7 (tujuh) Unit Pelaksana Tugas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang akan dijual beserta hasil penilaiannya. Badan Pengeioloan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, terhadap Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, berupa 1 Paket barang inventaris kantor dengan berbagai macam jenis merk dan type dengan kondisi rusak berat dan tidak utuh dijual apa adanya yang berada di lokasi :

1. Kecamatan Taman;
2. Puskesmas Kepadangan;
3. Puskesmas Porong;
4. Puskesmas Tulangan;
5. Puskesmas Gedangan;
6. Puskesmas Wonoayu;
7. Puskesmas Waru;
8. Puskesmas Urangagung.

dengan Harga Limit Rp. 54.493.000,- Uang Jaminan Rp. 27.200.000,-

PELAKSANAAN LELANG:

Cara Penawaran	: <i>Closed Bidding</i> dengan mengakses www.lelang.go.id
Hari / Tanggal Lelang	: Senin / 29 April 2024
Batas Akhir Penawaran	: Pukul 13.10 WIB (waktu server) Apiikasi lelang Internet (sesuai WIB)
Penetapan Pemenang Lelang	: Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	: 2% dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo Jalan Erlangga No. 161 Sidoarjo.

KETERANGAN :

Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Uang Jaminan harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

PERSYARATAN LELANG :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website diatas;
3. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, “as is” dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa obyek yang akan dilelang dengan baik dan teliti;
4. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan / penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Sidoarjo dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
5. Peminat lelang / calon peserta lelang yang mengikuti lelang wajib untuk :
 - Mengikuti Aanwijzing lelang dilaksanakan pada Hari Kamis dan Jum'at Tanggal 25 s/d 26 April 2024, Pukul 08.00 – 12.00 WIB Bertempat di alamat/lokasi Kecamatan Taman, Puskesmas Kepadangan, Puskesmas Porong, Puskesmas Tulangan, Puskesmas Gedangan, Puskesmas Wonoayu, Puskesmas Sukodono, Puskesmas Sekardangan, Puskesmas Porong;
6. Peminat lelang / calon peserta lelang yang tidak mengikuti Aanwijzing lelang dianggap telah mengetahui dan tunduk pada poin-poin yang disepakati pada saat anwijzing lelang;
7. Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Sidoarjo maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
8. Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo (BPKAD) Jl. Pahlawan No. 56 Sidoarjo (No. telp. 031 - 8926159 / Bidang Aset).

Sidoarjo, 22 April 2024

Ttd

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

